



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2009, Bapepam dan LK menerbitkan 4 (empat) peraturan yaitu:

- 1) Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
- 2) Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-130 /BL/2006 tanggal 23 Nopember 2006 tentang Penerbitan Efek Syariah;
- 3) Peraturan Nomor X.C.1 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-182/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Nomor X.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-68/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- 4) Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilai Harga Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Nomor V.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-329/BL/2007 tanggal 19 September 2007 tentang Lembaga Penilai Harga Efek.

Adapun latar belakang dan pokok-pokok perubahan dalam peraturan-peraturan dimaksud antara lain:

a. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Perubahan Peraturan Nomor II.K.1 ini dimaksudkan untuk mengatur secara lebih detail terkait dengan Pihak yang dapat disetujui Bapepam dan LK sebagai penerbit Daftar Efek Syariah. Pokok pikiran dalam perubahan peraturan tersebut meliputi:

- 1) Terkait dengan Daftar Efek Syariah yang semula hanya menyebutkan secara umum tentang Efek Syariah yang dapat dicantumkan dalam Daftar Efek Syariah, diubah dengan memerinci Efek Syariah yang dapat dicantumkan dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK serta Efek Syariah yang dapat dicantumkan dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak lain yang disetujui Bapepam dan LK.
- 2) Mengubah ketentuan mengenai persyaratan bagi Pihak yang mengajukan diri sebagai penerbit Daftar Efek Syariah untuk memiliki standar prosedur operasi dengan memerinci prosedur operasi apa saja yang paling sedikit wajib dimiliki oleh Pihak dimaksud.
- 3) Menambah ketentuan baru yang mewajibkan kepada Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk melaporkan Daftar Efek Syariah yang telah diterbitkannya per tanggal 31 Mei dan 30 Nopember setiap tahunnya.

b. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

Perubahan peraturan ini adalah untuk mengakomodasi fatwa DSN-MUI yang belum tertampung setelah dikeluarkannya Peraturan Nomor IX.A.13, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengubah definisi Akad Syariah yang semula hanya dibatasi pada akad-akad yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, diubah sehingga dapat pula mencakup akad lainnya selama akad dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

- 2) Mengubah definisi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang semula hanya mencakup fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK serta fatwa DSN-MUI sebelum ditetapkannya peraturan ini, menjadi seluruh fatwa DSN-MUI sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam dan LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
- 3) Terkait dengan dana kelolaan Reksa Dana Syariah yang semula diatur bahwa dana kelolaan Reksa Dana hanya boleh diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah, diubah sehingga beberapa Efek Syariah seperti Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga komersial syariah dapat menjadi portfolio Reksa Dana Syariah tanpa harus tercantum dalam Daftar Efek Syariah. Sedangkan Efek dengan jenis Saham maupun Sukuk yang diterbitkan dan diperdagangkan di luar negeri hanya dapat menjadi portfolio Reksa Dana Syariah apabila tercantum dalam Daftar Efek Syariah.
- 4) Ketentuan yang mengatur kewajiban Manajer Investasi untuk menjual Efek yang tidak lagi termasuk dalam kategori Efek Syariah dalam waktu maksimal 2 (dua) hari, diubah sehingga Manajer Investasi wajib menjual Efek yang tidak lagi termasuk dalam kategori Efek Syariah secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Efek tersebut tidak lagi menjadi Efek Syariah.

c. Peraturan Nomor X.C.1 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Perubahan atas Peraturan Nomor X.C.1 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada publik mengenai data kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik melalui pelaporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) serta mengumumkannya kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia, mengingat saat ini publik baru bisa mendapatkan informasi yang terbuka untuk publik tersebut setelah meminta kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Nomor II.A.1 tentang Dokumen Yang Terbuka Untuk Umum. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam perubahan peraturan tersebut antara lain:

- 1) Penambahan ketentuan mengenai detail data laporan LPP kepada Bapepam dan LK atas laporan posisi rekening Efek nasabah atas kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang akan diumumkan kepada publik, sekurang-kurangnya harus meliputi:
 - a) nama pemegang rekening Efek;
 - b) nama nasabah (pemegang sub rekening Efek), domisili (jika ada), dan kewarganegaraan (untuk badan hukum sebutkan nama negara dimana badan hukum tersebut didirikan);
 - c) nama Emiten atau Perusahaan Publik penerbit saham;
 - d) prosentase kepemilikan saham terakhir sebelum perubahan, setelah perubahan dan perubahannya pada saat dilaporkan dari total saham yang diterbitkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - e) tanggal pemindahbukuan pada sub rekening Efek atau tanggal pertama kali tercatat pada sub rekening Efek untuk saham yang baru tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 2) Untuk mempercepat penyebaran informasi tersebut kepada publik, dilakukan:
 - Perubahan jangka waktu penyampaian laporan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh LPP dimaksud dari sebelumnya 10 (sepuluh) hari setelah pemindahbukuan menjadi paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah pemindahbukuan atau setelah pencatatan untuk saham yang pertama kali dicatat pada sub rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Selain itu, laporan tersebut juga wajib ditembuskan kepada Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) serta diumumkan oleh Bursa Efek paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah Bursa Efek menerima tembusan laporan tersebut.
 - Penambahan ketentuan mengenai penyampaian laporan kegiatan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Bapepam dan LK secara elektronik.
- 3) Selain itu, untuk memberikan waktu yang cukup bagi LPP untuk mempersiapkan pelaksanaan pelaporan khususnya secara elektronik termasuk koordinasi dengan Bursa Efek dan LKP, maka:
 - Perubahan peraturan baru diberlakukan pada tanggal 3 Agustus 2009;

- Untuk memudahkan Bapepam dan LK serta publik mendapatkan informasi kepemilikan saham 5% atau lebih saham dari seluruh Emiten atau Perusahaan Publik mengingat laporan LPP atas kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud hanya mencakup jika terjadi kepemilikan saham 5% atau lebih oleh pemegang sub rekening LPP dan perubahannya, maka dalam rancangan Surat Keputusan perubahan peraturan ini, diatur pula kewajiban LPP laporan posisi rekening Efek nasabah atas kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian per tanggal 31 Juli 2009 kepada Bapepam dan LK pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan tembusan kepada Bursa Efek di Indonesia dimana saham tersebut dicatatkan dan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk selanjutnya diumumkan kepada publik oleh Bursa Efek.

d. Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilai Harga Efek

Sebagaimana dimaklumi, keberadaan Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) sangat ditunggu oleh pelaku pasar mengingat fungsi LPHE sangat strategis dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme pembentukan harga (*price discovery mechanism*) dan likuiditas pasar Efek bersifat utang dan Sukuk. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembentukan LPHE dan mewujudkan LPHE yang independen, sehat dan tangguh, maka dalam perubahan Peraturan Nomor V.C.3 ini, ketentuan mengenai kepemilikan saham LPHE oleh SRO tidak dibatasi.

Selanjutnya, secara lengkap keempat peraturan tersebut di atas, dapat diakses melalui website Bapepam dan LK (www.bapepam.go.id).

Jakarta, 30 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058